

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

<b>Mata Kuliah</b>	Law and Regulations	<b>Semester</b>	tiga	<b>Kode</b>	
<b>Prodi</b>	Manajemen	<b>Dosen</b>	Helni MJ	<b>SKS</b>	3
<b>Capaian Pembelajaran</b>	Mampu mengenali suatu regulasi dari produk jasa atau jaringan Telekomunikasi				

(1) MINGGU KE	(2) KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	(3) BAHAN KAJIAN (materi ajar)	(4) BENTUK PEMBELAJARAN	(5) KRITERIA (indikator) PENILAIAN	(6) BOBOT NILAI
1	Mampu memahami tentang pengertian dari Hukum dan Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Hukum dan Regulasi ICT</li> <li>2. Ruang lingkup hukum dan regulasi ICT</li> <li>3. Kaitan hukum dan Regulasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan dalam mengungkapkan apa saja yang pernah dipelajari mengenai pengertian hukum dan regulasi</li> <li>2. Kejelasan dalam membedakan antara pengertian hukum dan pengertian regulasi</li> </ol>	5%
2	Mampu memahami konsep dasar hukum bisnis yang terkait dengan regulasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hukum bisnis</li> <li>2. Unsur-unsur dari pembentukan hukum</li> <li>3. Fungsi dan tujuan hukum</li> <li>4. Sistem hukum di Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan dalam memberikan definisi tentang hukum</li> <li>2. Kejelasan dalam memberikan pengertian tentang fungsi dan</li> </ol>	5%

		5. Perbandingan sistem hukum di negara lain		tujuan hukum 3. Dalam memberikan penjelasan tentang sistem hukum di Indonesia dan sistem hukum di negara-negara lain	
3	Mampu memahami konsep dasar hukum perjanjian dalam sistem hukum Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dari hukum perikatan</li> <li>2. Pengertian dari hukum perjanjian</li> <li>3. Syarat sah perjanjian</li> <li>4. Macam-macam perjanjian</li> <li>5. Perbandingan perjanjian di negara lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan dalam memberikan definisi tentang pengertian hukum perikatan</li> <li>2. Ketepatan dalam memberikan pengertian tentang hukum perjanjian</li> <li>3. Kejelasan dalam memahami syarat-syarat sah perjanjian</li> <li>4. Ketepatan dalam memahami perbedaan sistem hukum perjanjian Indonesia dengan sistem hukum perjanjian negara lain</li> </ol>	5%
4	Mampu Menganalisis study kasus tentang perjanjian dalam sistem hukum di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasus tentang perjanjian dalam system hukum Indonesia</li> <li>2. Analisis kasus perjanjian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentasi</li> <li>2. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketetapan dalam menganalisis kasus tentang perjanjian</li> <li>2. Ketepatan dalam menunjukkan syarat sah perjanjian</li> </ol>	5%
5	Mampu memahami hukum perusahaan dalam sistem hukum Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengertian hukum perusahaan</li> <li>2. bentuk perusahaan badan hukum</li> <li>3. bentuk perusahaan bukan badan hukum</li> <li>4. bentuk perusahaan nasional dan bentuk perusahaan multi nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan dalam mengungkapkan pengertian tentang bentuk-bentuk perusahaan dalam sistem hukum Indonesia</li> <li>2. Ketetapan dalam memberikan pemahaman tentang perbedaan antara perusahaan badan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum</li> </ol>	5%

6	Mampu memahami tentang Intellectual Property Right (IPR) Law dalam sistem hukum Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengertian tentang Intellectual Property Right (IPR)</li> <li>2. macam-macam Intellectual Property Right (IPR)</li> <li>3. system pendaftaran Intellectual Property Right (IPR)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan dalam memberikan penjelasan tentang pengertian property right dan macam-macam bentuk dari property right</li> <li>2. Ketepatan dalam menjelaskan tentang sistem pendaftaran Intellectual Properti Right (IPR)</li> </ol>	5 %
7	Membuat prosedur pendaftaran Intellectual Properti Right (IPR) (HKI, Merek, Paten, Design Industri )	Tugas mandiri: laporan dalam bentuk makalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentasi</li> <li>2. Tutorial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan dalam menjelaskan proses pendaftaran Intellectual Properti Right (IPR)</li> <li>Ketepatan dalam membuat proses dari pendaftaran Intellectual Properti Right (IPR)</li> </ol>	5%
8	Ujian Tengah Semester				10 %
9	Mampu menganalisis suatu produk dari sudut pandang ekosistem regulasi ICT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar belakang penelitian yang mengungkapkan tentang alasan mengapa memilih produk tersebut</li> <li>2. Merumuskan permasalahan penelitian</li> <li>3. Merumuskan tujuan penelitian</li> <li>4. Mengungkapkan manfaat penelitian baik keilmuan maupun manfaat praktis</li> <li>5. Memberikan informasi mengenai sistematika</li> <li>6. Membuat resume tentang regulasi terkait</li> <li>7. Menganalisis produk yang diajukan</li> <li>8. Membuat kesimpulan hasil dari analisis dengan mengacu kepada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentasi</li> <li>2. Tutorial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan dalam mengungkapkan apa saja yang menjadi latar belakang alasan tentang produk yang akan dianalisis</li> <li>2. Ketepatan dalam menyusun regulasi yang terkait</li> <li>3. Ketepatan dalam melakukan analisis dan memberikan rekomendasi terhadap produk yang diajukan</li> <li>4. Ketepatan dalam menyusun daftar pustaka dengan baik dan sesuai dengan panduan APA</li> <li>5. Kebenaran dalam membuat folder penelitian yang baik</li> </ol>	10%

		identifikasi yang diambil 9. Membuat mindmap dari regulasi dari produk yang dianalisis 10. Menuliskan daftar pustaka sesuai dengan tata cara penulisan menurut APA			
10	Mampu memahami tentang pengertian regulasi ICT	1. Pengertian dari regulasi ICT 2. Kaitan regulasi dan hukum 3. Unsur-unsur pembentuk regulasi	1. Ceramah 2. Diskusi	1. Ketepatan dalam mengungkapkan pengertian tentang regulasi 2. Ketepatan dalam memberikan pemahaman kaitan regulasi dan hukum 3. Ketepatan dalam menjelaskan unsur-unsur pembentuk regulasi	5%
11	Mampu memahami tentang ruang lingkup regulasi dan bisnis ICT	1. Ruang lingkup ICT Bisnis 2. Ruang lingkup bisnis telekomunikasi 3. Ruang lingkup bisnis informatika (internet)	1. Ceramah 2. Diskusi	1. Ketepatan dalam membuat menjelaskan ruang lingkup bisnis ICT 2. Ketepatan menjelaskan ruang lingkup bisnis telekomunikasi 3. Ketepatan dalam menjelaskan ruang lingkup bisnis informatika (internet)	5%
12	Mampu membedah kasus yang terkait dengan bisnis ICT	kasus tentang bisnis telekomunikasi	1. Presentasi 2. Tutorial	1. Ketepatan dalam menganalisis kasus 2. Ketepatan dalam membuat konklusi dalam kasus	5%
13	Mampu memahami lembaga-lembaga dalam ruang lingkup bisnis ICT	1. Government Indonesia 2. Struktur International telecommunication Union (ITU) 3. ICANN 4. KOMINFO 5. BRTI 6. KPI 7. IDSIRTII 8. DETIKNAS 9. PANDI 10. APJII	1. Ceramah 2. Diskusi	1. Ketepatan dalam membuat memahami lembaga-lembaga yang terkait bisnis ICT 2. Ketepatan dalam membedakan fungsi-fungsi lembaga-lembaga yang terkait bisnis ICT	5%

		11. Lembaga Komunitas ICT			
14	Mampu memahami tentang sistem penyelesaian sengketa diluar peradilan dalam sistem hukum Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan , Negosisais, Mediasi, Rekonsiliasi, Arbitrase</li> <li>2. Bentuk-bentuk lembaga di luar peradilan yang ada di Indonesia</li> <li>3. Bentuk-bentuk lembaga peradilan internasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Presentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan dalam memahami tentang lembaga sengketa di luar pengadilan</li> <li>2. Ketepatan dalam mamahami bentuk-bentuk lembaga di luar pengadilan secara nasional dan intenasional</li> </ol>	5%
15	Mampu membuat laporan tentang analsis produk jasa atau jaringan telekomunikasi	Tugas mandiri laporan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. presentasi</li> <li>2. tutorial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebenaran dalam mengungkapkan originalitas proposal di depan kelas secara mandiri</li> <li>2. Menguasai materi proposal dengan baik</li> <li>3. Kejelasan dalam melakukan presentasi</li> <li>4. Ketepatan dalam beragumen</li> <li>5. Keberanian dan ketepatan dalam mengungkapkan pertanyaan dan pernyataan</li> </ol>	10%
16	Ujian Akhir Semester				10%

Buku referensi :

A. Buku

1. Achmad Insan, (1986), Badan Usaha, Jakarta : Pradnya Paramita.
2. Ahmad Ramli, (2010) Cyber Law dan HAKI, Bandung : Refika Aditama,

3. Arus Akbar dkk, (2009), *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Bandung : Citra Aditya
4. Daniel –Brenda, (1987)**Comprehensive Business Law**, kent publishing comp,boston
5. Danrivanto Budhijanto , (2010), **Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi (Regulasi dan Konvergensi)** , Bandung :Refika Aditama.
6. Henry Cheeseman, (2001)**Business Law** , New Jersey:prentice hall
7. Helni MJ,(2011), **Himpunan Regulasi Telekomunikasi**, IM Telkom, Bandung
8. Jacqueline, *Alterbative Dispute Resolurion*, St Paul USA: Nutshell
9. Mariam Darus(2005),**KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya**, Bandung : Alumni
10. Mochtar,(1988), **Fungsi hukum, Unpad,Bandung**
11. Subekti, **Hukum Perjanjian,(1963), Intermasa,Jakarta**
12. -----(2000), **Telecommunications Regulations handbook** , Washington:Info Dev,the world bank,
13. -----(1997)**Management Telecommunications**, carr,McGraw-Hill Companies
14. Tony Bizan, **Buku Pintar Mind Map**, Jakarta: Gramedia

#### B. Undang-undang

1. KUHPerdata
2. UUD 1945
3. UU 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi
4. UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
6. UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE
7. UU Nomor 28 tahun 2008 tentang Hak Cipta
8. UU Nomor 30 tahun 1999 tentang ADR
9. Protokol-Protokol Internasional